



P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2018/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMA TUAHUNS alias JUMA**
2. Tempat lahir : Indong
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Indong

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 21/PID.SUS/2018/PT.Tte, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2018 Nomor Register Perkara : PDM-25/S.2.13/Euh.2/05/2018 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha, tanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-25/Halsel/Euh.2/05/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMA TUAHUNS Alias JUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemilukada**" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMA TUAHUNS Alias JUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;Dikembalikan pada Suardi Badar;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;
Dikembalikan kepada Terdakwa Juma Tuahuns;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tanggal 31 Mei 2018, terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri LABUHA telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juma Tuahuns Alias Juma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;
Dikembalikan pada Suardi Badar;
 - 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;
Dikembalikan kepada Terdakwa Juma Tuahuns;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 31 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 70/Akta.Pid/2018/PN.LBH tanggal 4 Juni 2018 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Lbh ;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa Nomor 70/Pid-Sus/2018/PN.Lbh. tanggal 4 Juni 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak mendukung jalannya proses pemilihan Kepala Daerah yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate berkenaan untuk memeriksa permohonan banding selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **JUMA TUAHUNS Alias JUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye***" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 2(Dua) Bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 356412/07/159545/5,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Suardi Badar alias Wardi ;
 - 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halsel ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Juma Tuahuns alias Juma ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tanggal 31 Mei 2018 dan memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa tidak mendukung jalannya proses pemilihan Kepala Daerah yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta dengan memperhatikan pembedaan bukanlah menjadi balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada "penjeraan" agar terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa yakni mempunyai tanggungan keluarga serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, maka Majelis Hakim menganggap telah memenuhi rasa keadilan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan dan permohonan Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi kesalahan terdakwa pada amar putusan Hakim Tingkat Pertama nomor urut 1 dan redaksi kalimat penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada amar putusan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 2 dan 3, majelis Hakim tingkat banding akan memperbaikinya sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar "kwalifikasi kesalahan terdakwa" dan "redaksi kalimat penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar "kwalifikasi kesalahan terdakwa" dan "redaksi kalimat penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa" yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Juma Tuahuns Alias Juma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemilihan"**, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa pidana Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna putih dengan IMEI 756412/07/159545/5;
Dikembalikan pada Suardi Badar;
 - 1 (satu) rangkap SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 100 tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih pada Desa Indong;
Dikembalikan kepada Terdakwa Juma Tuahuns;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN, tanggal 25 JUNI 2018 oleh kami : H.M. ROZI WAHAB, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, HERU MUSTOFA, S.H. M.H. dan SHD. SINURAYA, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh USMAN SOLISA, S.Ap. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

HERU MUSTOFA, S.H, M.H.

H.M. ROZI WAHAB, S.H, M.H

Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

USMAN SOLISA, S.Ap.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

A, HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PT.Tte.